

Studi Komparatif Hukum Islam dan Keputusan Menperindag No. 651/MPP/KEP/10/2004 terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot ADL Water di Desa Sampora Cilimus, Kuningan

Yudi Mashudi¹⁾* Yadi Fahmi Arifudin²⁾ Fany Meilynda³⁾

*yudimashudi.notary@yahoo.co.id

²⁾Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

^{1,3)}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktik jual beli air minum isi ulang di depot ADL water di tinjau dari hukum Islam, (2) Untuk mengetahui implementasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651 MPP/KEP/10 tahun 2004 terhadap praktik jual beli air di depot ADL water. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kemudian menilai serta mengkaji permasalahan yang terjadi berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, metode pengumpulan data adalah dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara kepada pemilik usaha, konsumen depot air minum isi ulang ADL water dan dinas perdagangan Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam ditinjau dari segi rukun jual beli sudah terpenuhi, yakni dengan adanya penjual, pembeli, akad dan barang yang diperjualbelikan. Akan tetapi jika ditinjau dari segi syarat sah jual beli belum terpenuhi dari sisi objek yang diperjualbelikan. Hal ini karena pihak penjual tidak mencantumkan hasil uji laboratorium kandungan air kepada konsumen juga menggunakan galon yang sudah bermerek. Dan dengan adanya KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 adalah agar kualitas mutu air minum isi ulang terjamin dan melindungi hak-hak konsumen.

Kata Kunci: KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004, wadah galon bermerek, tinjauan hukum Islam, jual beli air minum isi ulang.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal artinya Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia tanpa ada satu hal yang luput. Mulai dari bidang pendidikan, sosial, politik, budaya hingga ekonomi dan muamalah yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih. Petunjuk atau pedoman hidup telah Allah turunkan dalam bentuk Al- Qur'an, Hadits, dan Ijtima' para ulama baik yang terdahulu atau kontemporer.

Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan Rabbnya atau disebut *habluminallaah*, dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang disebut *habluminanaas*. Hubungan antara dua manusia merupakan sebuah upaya untuk saling memenuhi kebutuhan hajat hidup. Kebutuhan ini akan selalu ada selama manusia hidup. Interaksi antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan telah Allah atur dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Maidah:2).

Ibnu Jarir berkata: *Al-Itsmu* (dosa), berarti meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, sedangkan *al-'udwan* (permusuhan), berarti melanggar apa yang telah diwajibkan-Nya kepada kalian dan kepada orang lain.

Makna dari potongan ayat surat Al-Maidah ayat 2 ini menurut Ibnu Katsir bahwasanya Allah ta'ala memerintahkan hambaNya untuk beriman dan senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan) dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran yang disebut dengan *at-taqwa*. Dan Allah melarang untuk tolong menolong dalam kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan yang haram (Katsir, 2004c).

Dalam hubungan pemenuhan kebutuhan ini tidak ada yang lebih sempurna dari jual beli. Jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah *ba'i* yang artinya menjual, secara istilah jual beli memiliki arti pertukaran harta dengan harta yang menggunakan ijab dan qabul serta dengan tata cara yang diizinkan oleh syariat. Dalam hal ini terdapat pelarangan untuk melakukan jual beli dengan cara yang *bathil*, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu „Abbas ia berkata: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”, kaum muslimin berkata, “Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta diantara kita dengan bathil. Sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama, untuk itu tidak halal bagi kita untuk makan di tempat orang lain”

Dalil di atas menerangkan bahwasanya Allah melarang manusia untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, karena hanya akan mengakibatkan keburukan dan kehancuran seperti

pelaksanaan riba, perjudian serta jual beli yang mengandung unsur penipuan (Katsir, 2004b).

Islam telah mengatur jual beli mempunyai etika serta aturan yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang bertujuan agar terhindar dari ketidakberkahan harta yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli. Dalam dunia ekonomi ada seperangkat aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis, dimana aturan dibuat bertujuan untuk mengatur proses jual beli yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan baik konsumen atau produsen. Peraturan dalam ekonomi dapat berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kaidah-kaidah agama, karena kecenderungan manusia mencintai harta secara berlebihan terkadang membuat manusia lupa akan kaidah-kaidah agama dan akal pikiran dalam kegiatan ekonomi sehari-hari (Abdullah, 2011).

Dengan semakin berkembangnya zaman, maka berkembang juga kebutuhan masyarakat. Kini masyarakat membutuhkan kemudahan serta kepraktisan dalam pemenuhan kebutuhannya di berbagai hal, termasuk air mineral yang diminum tanpa harus melalui proses pemasakan terlebih dahulu. Teknologi telah memudahkan kegiatan jual beli air minum isi ulang mengarah kepada proses pengolahan air yang melewati tahapan penjernihan dan pembersihan kandungan dari segala mikroorganisme patogen tanpa harus dimasak sehingga langsung dapat diminum.

Air merupakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia, karena 70% unsur tubuh manusia adalah air. Air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh manusia, mengalirkan nutrisi ke sel-sel tubuh, membantu pencernaan serta proses kimia tubuh, dan membuang kotoran. Maka dari itu kita diwajibkan untuk memperhatikan kualitas air yang kita minum.

Dalam Islam sendiri Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa’id berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al- Awwam bin Hausyah dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram”. Abu Said berkata, “yang dimaksud adalah air yang mengalir” (H.R Ibnu Majah No 2463).

Kebutuhan masyarakat akan konsumsi air minum semakin meningkat seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk. Dan dengan didorong oleh budaya masyarakat yang menyukai kepraktisan, masyarakat cenderung mencari alternatif untuk membeli air minum isi ulang. Fenomena ini membuka peluang usaha depot jual beli air minum cukup menjanjikan yang bertujuan menghadirkan kemudahan mengkonsumsi air minum yang sehat dan berkualitas tanpa harus melalui proses dimasak terlebih dahulu.

Usaha depot jual beli air minum sangat mudah ditemukan di Kabupaten Kuningan, baik ditingkat perkotaan hingga ke pelosok desa. Salah satunya adalah depot air minum isi ulang ADL *water* yang berada di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Depot air minum isi ulang ADL *water* sendiri telah berkontribusi menyuplai kebutuhan air minum bagi masyarakat Desa Sampora, dengan harga jual yang cukup terjangkau bagi masyarakat yaitu dengan membayar 5000 rupiah/galon (Mulyaasih, wawancara pemilik usaha, 2021).

Dalam prakteknya, bisnis jual beli air minum telah menarik perhatian banyak kalangan pelaku usaha air minum dalam kemasan (AMDK), karena selain harga jualnya yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual air minum kemasan bermerk. Dalam pelaksanaan di lapangan, seringkali dijumpai praktek pengisian air minum isi ulang yang menggunakan galon isi ulang yang merk nya sudah terdaftar. Hal ini dapat menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha air minum dalam kemasan tentang penggunaan desain industri sebuah produk usaha.

Setiap usaha depot air minum isi ulang harus menjamin mutu serta kualitas air yang dijual aman bagi kesehatan masyarakat dengan cara sesuai dengan persyaratan teknis depot air minum isi ulang berdasarkan KEPMENPERINDAG RI NO.651/MPP/KEP/10/2004. Di lapangan timbul permasalahan yaitu dengan digunakannya wadah galon bermerk dalam produksinya serta tidak diberikannya dokumen-dokumen yang memuat informasi tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang kepada konsumen seperti, dokumen uji laboratorium dan dokumen izin usaha yang seharusnya di pajang di tempat usaha. Seperti yang tertulis pada KEPMENPERINDAG

NO.651/MPP/KEP/10/2004 bab IV (wadah) Pasal 7 Ayat (1-7) disebutkan bahwa:

1. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.
2. Depot air minum isi ulang dilarang memiliki ,stock produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot air minum isi ulang wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot air minum isi ulang melakukan pembilasan atau pencucian dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum isi ulang harus polos/tidak bermerek.
7. Depot air minum isi ulang dilarang memasang segel pada wadah galon. (KEPMENPERINDAG, 2004)

Dari latar belakang di atas penting untuk dilakukan penelitian terhadap praktik jual beli air minum isi ulang depot ADL water berdasarkan hukum Islam dan KEPMENPERINDAG No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat teknis depot air minum isi ulang.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian pustaka yaitu suatu deksripsi yang ringkas mengenai kajian-kajian dari sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang sudah diteliti, sehingga penelitian yang akan dilakukan ini bukanlah suatu pengulangan dari kajian yang telah ada. Penelitian pertama yaitu skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Isi Ulang Kota Semarang oleh Latifa Anggraini. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Konsumen air isi ulang di Kota Semarang, dimana penulis mengamati bahwa depot air minum tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan hal ini menyebabkan hak konsumen yang merasa diabaikan. Hasil penelitian dari penulis menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidakjujuran dan kecurangan serta membahayakan pemakainya adalah dilarang. Sanksi bagi pelaku adalah ta'zir, apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik hak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai jual beli air isi ulang. Sedangkan yang menjadi perbedaan ialah penulis lebih terfokus ke perlidungan konsumen dan sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana jual belia air minum isi ulang ditinjau dari hukum Islam dan implementasi dari Keputusan Menteri Perdagangan No 651/MPP/KEP/10/2004. (Anggraini, 2015)

Kajian selanjutnya jurnal yang berjudul Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Arlinta Prasetian Dewi dan Okky Iskandar. Dalam jurnal ini yang menjadi persamaan adalah mengenai jual beli air bersih. Sedangkan yang menjadi perbedaan ialah penulis terfokus pada air baku bersih yang belum disterilisasi dan objek penelitian tempat yang berbeda yaitu di depot air minum isi ulang ADL Water di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. (Dewi, Arlinta Prasetian, 2020)

Kemudian jurnal yang berjudul Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang: Kajian Positif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam jurnal ini yang menjadi persamaan adalah terkait pengawasan isi ulang air terhadap galon bermerek yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dan yang menjadi perbedaan adalah objek penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di depot air minum isi ulang ADL Water di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. (Ardhian, 2017)

Penelitian selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional oleh Nita Triana. Dalam jurnal ini yang menjadi

persamaan adalah bagaimana Islam melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh individu ataupun lembaga. Dan yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis berfokus pada bagaimana perlindungan terhadap objek dari Hak Kekayaan Intelektual. (Triana, 2018b)

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang berbentuk penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara jelas apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat serta menjelaskan fakta-fakta yang telah terjadi. Analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari hasil penelitian dan untuk dianalisis maksud dan tujuan penelitian ini (Yusuf, 2017).

B. Jenis Data Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu menjelaskan seluruh data hasil penelitian dimulai dari gambaran umum praktik jual beli air isi ulang di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum Islam dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti. Dengan cara melakukan wawancara kepada pemilik usaha depot air minum isi ulang ADL Water dan konsumen depot air minum isi ulang ADL Water. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, Al-Quran, Al-Hadits yang berkaitan dengan judul serta wawancara dengan narasumber terkait dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 tentang Persyaratan Teknis dan Perdagangannya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena ingin menciptakan wawancara yang terfokus, tertuju, dan formal, maka dalam hal ini peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Adapun yang menjadi sasaran wawancara yaitu pemilik depot Air minum isi ulang ADL Water dan pelanggan. Setelah kita melakukan interview langkah selanjutnya adalah observasi, observasi yaitu melakukan (pengamatan) langsung dilokasi penelitian. Observasi akan dilakukan pengamatan yang mendalam dan mencatat secara sistematis fenomena yang terjadi tentang penjualan air minum isi ulang ADL Water di Desa Sampora Kecamatan Cilimus. Teknik selanjutnya yaitu dokumentasi yang mana teknik ini menggunakan cara dengan mengumpulkan catatan, majalah, koran atau data dari internet yang mana berkaitan dengan subjek penelitian yang bertujuan untuk melengkapi data penelitian yang sedang di teliti oleh penulis.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang akan penulis uraikan adalah metode deskriptif, yaitu suatu teknis analisis data dimana menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan, kemudian

menganalisisnya dengan merujuk pada buku-buku dan pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan dipaparkan dalam skripsi ini, dengan menyimpulkan dan menimbang hasil yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN: JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DEPOT ADL WATER DI DESA SAMPORA KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

Setiap peraturan yang ada di muka bumi baik itu berasal dari Allah SWT atau peraturan yang dibuat manusia pasti memiliki tujuan yang saling berkaitan. Peraturan dibuat agar tercipta tatanan kehidupan yang membawa kemashlahatan untuk seluruh makhluk hidup. Setiap manusia yang hidup di dunia harus taat dan patuh dengan aturan kehidupan yang ada agar tidak timbul kerusakan di muka bumi (Rasjid, 2016).

Seperti halnya KEPMENPERINDAG No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat teknis depot air minum dan Hukum Ekonomi Syariah pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dari kerugian.

Dalam Islam jual beli hakikatnya adalah sebuah proses kegiatan saling membantu antara yang satu dan yang lain dengan menggunakan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan semua pihak yang terlibat sesuai dengan yang sudah ditetapkan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Semua ulama telah berijtihad dan bersepakat terkait diperbolehkannya proses transaksi jual beli selama tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Fadli, 2020)

Berdasarkan analisis penulis, dari hasil wawancara dan temuan lapangan ditemukan beberapa praktik jual beli yang tidak sesuai dengan aturan bermuamalah dalam Islam dan juga hukum positif yang mengatur, yaitu:

Pertama, terkait penggunaan wadah galon bermerek. Dalam praktik jual beli di depot ADL water, penjual menerima galon bermerek untuk digunakan sebagai wadah pengisian air isi ulang. Dalam Islam, Allah memerintahkan kita untuk menempuh perniagaan dengan cara yang benar, Allah ta'ala berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29)

Pada tafsir Ibnu Katsir, lafaz *tijaratan* dapat dibaca *tijaratun* yang merupakan bentuk *istisna munqati*” seolah-olah dikatakan, “Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut aturan yang telah ditetapkan syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pembeli dan penjual; carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat (Katsir, 2004a). Selanjutnya dalil Sunan Abu Dawud pada bab tentang jual beli *gharar*:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Ubaidullah dari Abu Az zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan”. (H.R Abu Dawud No. 2932)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

Islam sangat melindungi hak kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta, merek, paten, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, disain industri, disain tata letak sirkuit terpadu. Dalam hukum ekonomi Islam hak kekayaan intelektual (HAKI) dikenal dengan sebutan hak *ibtikar*. Dimana hak mereka adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak mereka dengan tidak melanggar batasan undang-undang yang berlaku. Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa hak kepemilikan *mubtakir* terhadap hasil pemikirannya dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material (Hidayah, 2014).

Islam memandang hak *ibtikar* yang selanjutnya disebut sebagai hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual, karena hak merek adalah hak milik pribadi maka Islam melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak merek), untuk meniru atau membajaknya atau digunakan tanpa seizin sepengetahuan pemilik hak, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Dalam Islam tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai pencurian atau penggelapan (Triana, 2018a).

Selanjutnya dalam KEPMENPERINDAG No.651 MPP/KEP/10/2004 bab IV wadah ayat (1-7) disebutkan bahwa:

1. Depot air minum hanya dapat diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan oleh depot.
2. Depot air minum dilarang memiliki stock produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menerima wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot air minum isi ulang wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot air minum melakukan pembilasan atau pencucian dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum harus polos atau tidak boleh bermerek.
7. Depot air minum tidak boleh memasang segel pada wadah galon (Keputusan Menteri Perdagangan Dan Perindustrian, 2004).

Dari KEPMENPERINDAG No.651 MPP/KEP/10/2004 bab IV wadah ayat 3 disebutkan bahwa depot air minum hanya diperbolehkan mengisi wadah tidak bermerek atau wadah polos. Maka dari itu praktik jual beli air minum isi ulang di depot ADL water yang menerima wadah galon bermerek dalam proses penjualannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan KEMENPERINDAG No.651 MPP/KEP/10/2004.

Kedua, permasalahan yang ditemukan dalam praktik jual beli air minum di depot ADL water adalah pada proses produksi air minum dimana penjual belum mengganti *catridge* karbon filter pada tabung dan alat disinfektan yang digunakan dalam proses ozonasi dimana penjual baru mengganti satu kali dalam dua tahun (Mulyaasih, Wawancara, 17 Juni 2021). Sementara dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa alat yang digunakan dalam proses pengolahan air minum idealnya diganti secara berkala dalam waktu 6 bulan sekali (Indra, 2016). Hali ini dapat menyebabkan rusaknya kualitas air yang diperjualbelikan.

Islam mengatur jika dalam proses transaksi jual beli semua pihak yang terlibat harus memiliki informasi yang sama terkait barang yang diperjualbelikan. Namun hal ini tidak terjadi dalam proses transaksi jual beli di depot ADL water karena pihak penjual tidak terbuka terkait

kondisi air yang dijual sehingga dalam praktik ini mengandung unsur *ta'dlis* dalam kualitas barang. Hal ini timbul karena kecacatan atau kerusakan objek akad yang disembunyikan oleh penjual.

Berdasarkan asas *tabadul al-manafi* yang mengatur bahwa transaksi jual beli yang dilakukan harus membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Namun dengan belum digantinya *catridge* karbon filter pada tabung dan alat disinfektan yang digunakan dalam proses ozonasi yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan air dari sedimen, bakteri, virus dan *phatogen* serta kontaminasi zat berbahaya lainnya yang terkandung dalam air yang belum diolah. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya kesehatan yang dialami konsumen di kemudian hari jika terus menerus mengkonsumsi air minum yang tidak terjamin kualitasnya.

Dalam sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Latifa Anggraini disebutkan bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidakjujuran dan kecurangan serta membahayakan pemakainya adalah dilarang. Sanksi bagi pelaku adalah *ta'zir* (Anggraini, 2015).

Sedangkan menurut tujuan umum KEPMENPERINDAG No.651 MPP/KEP/10/2004 disebutkan agar pengelola dan pengusaha depot air minum dapat memahami dan melaksanakan cara produksi yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan adanya depot air minum yang memproduksi air baku yang tidak layak dan tidak aman dikonsumsi masyarakat.

Ketiga, terkait perizinan yang belum dipenuhi oleh penjual depot air minum isi ulang ADL water baik Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) ataupun hasil uji laboratorium air. Dengan belum adanya perizinan dari pihak terkait maka usaha yang dilakukan depot air minum isi ulang ADL water dapat dikategorikan ilegal, dan juga tidak ada kejelasan terkait kualitas air yang dipejualbelikan.

Hukum Islam mengatur bahwa dalam melaksanakan proses jual beli haruslah memenuhi asas *adam al-gharar*. Asas ini mengatur bahwa tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* atau penipuan dalam proses transaksi jual beli. Selain itu Islam juga melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur *bathil*.

Keputusan MENPERINDAG No.651 KEP/MPP/10/2004 dalam pasal 2 ayat (1) sampai (3) dijelaskan bahwa :

1. Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.
3. Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi (Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10 2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya).

Selanjutnya KEPMENPERINDAG No.651 MPP/KEP/10/2004 pada bab VII pasal 12 yang mengatur tentang sanksi menyebutkan bahwa:

1. Depot Air Minum yang sudah di TDI dan melanggar pasal 3 ayat (1), (2) dan pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
3. Depot Air Minum yang melanggar pasal 7 ayat (3), (6) dan (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (KEPMENPERINDAG, 2004)

Maka dari itu praktik jual beli air minum isi ulang di depot ADL Water di atas menurut

komparasi hukum Islam dan KEPMENPERINDAG No.651 MPP/KEP/10/2004 cacat atau bathil dan harus diperbaiki dalam sisi asas dan prinsip jual beli dalam Islam karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (kecurangan) dalam kualitas barang yang diperjualbelikan serta tidak memenuhi syarat teknis depot air minum dan perdagangannya.

Untuk memperjelas hukum komparasi Islam dan KEPMENPERINDAG NO 651 MPP/KEP/10/2004 diringkaskan pada tabel 4.1 tentang permasalahan yang ditemukan pada praktik jual beli air minum isi ulang di depot ADL water dan tabel dibawah tentang sanksi hukum yang timbul atas permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini.

No	Permasalahan	Hukum Islam	KEPMENPERINDAG No. 651 MPP/KEP/10/2004
1	Penggunaan wadah galon bermerek	Menggunakan merek orang lain tanpa seizin pemilik merek sama dengan pencurian.	Tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 bahwasanya depot air minum hanya diperbolehkan menerima wadah galon polos atau tidak bermerek
2	Kualitas air	Tidak memenuhi asas <i>tabadul al-manafi'</i> karena tidak terbukanya penjual atas kualitas air dan terdapat unsur <i>tadlis</i> dalam kualitas barang	Tidak sesuai dengan asas tujuan umum KEPMENPERINDAG No.651 MPP/KEP/10/2004
3	Perizinan usaha dan uji laboratorium air	Tidak memenuhi asas <i>adam al-gharar</i> karena dalam transaksi mengandung unsur ketidakjelasan kualitas air dan <i>bathil</i> karena belum ada perizinan dari pihak terkait	Tidak sesuai dengan KEPMENPERINDAG No. 651 MPP/KEP/10/2004 Pasal 2 ayat (1) sampai (3)

Tabel 1 Tentang Permasalahan Praktik Jual Beli di Depot ADL Water

Tabel di atas menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam praktik jual beli air minum isi ulang di depot ADL water ditinjau dari hukum Islam juga KEPMENPERINDAG NO 651 MPP/KEP/10/2004 dimana pihak penjual melakukan praktik yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip jual beli yang diatur dalam Islam juga tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam KEPMENPERINDAG No. 651 MPP/KEP/10/2004.

No	Permasalahan	Sanksi dari Hukum Islam	Sanksi dari KEPMENDPERINDAG NO.651 MPP/KEP/10/2004
1	Penggunaan wadah galon bermerek	Sama dengan pencurian	Ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2	Kualitas Air	<i>Ta'zir</i>	Ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 26 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3	Legalitas Usaha dan Uji Laboratorium Air	<i>Ta'zir</i>	Ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Republiik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tabel 2 Tentang Sanksi Hukum

Tabel di atas menguraikan sanksi yang timbul dikarenakan ditemukannya praktik jual beli

yang tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam ataupun KEPMENPERINDAG NO 651 MPP/KEP/10/2004 dalam praktik jual beli di depot ADL water. Sanksi itu berupa *ta'zir* jika ditinjau dalam hukum Islam hingga sanksi pidana jika ditinjau dalam hukum positif di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tentang Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot ADL Water di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan: Studi Komparatif Hukum Islam dan KEPMENPERINDAG No.651 MPP/KEP/10/2004. Berdasarkan uraian yang sudah dituliskan dan dianalisis di atas, maka dari itu penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan dalam Bab I. Kesimpulan tersebut adalah:

Praktik jual beli air minum isi ulang secara hukum Islam ditinjau dari segi rukun jual beli sudah terpenuhi karena ada nya unsur penjual, pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Akan tetapi jika ditinjau dari syarat sah jual beli belum terpenuhi dari sisi segi objek yang diperjualbelikan. Hal ini karena pihak penjual tidak mencantumkan hasil uji laboratorium ke konsumen. Selain tidak terpenuhi pula asas-asas jual beli dalam Islam yaitu, asas 'adam al-gharar. Asas ini mengatur agar tidak boleh adanya penipuan atau ketidakjelasan informasi selama proses transaksi jual beli. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan penjual ditemukan bahwa pada praktik jual beli air minum di depot ADL water menggunakan wadah galon bermerek sebagai wadah yang digunakan dalam transaksi jual beli. Lalu berdasarkan wawancara dengan Ibu Elis Mulyaasih ditemukan bahwa cartridge karbon filter dan tabung desinfektan air yang sudah lama tidak diganti melewati batas ketentuan waktu seharusnya, hal ini dapat menyngg ketidakefektifan proses penyaringan dan pemurnian air, sehingga praktik jual beli air minum isi ulang di depot ADL water mengandung unsur tadlis dalam kualitas barang. Hal ini timbul karena kecacatan atau kerusakan objek akad yang disembunyikan oleh penjual.

Praktik jual beli di depot ADL water ditinjau dari KEPMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004 tidak memenuhi syarat teknis depot air minum dan penjualannya yang mengharuskan pemilik usaha depot memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) serta melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 3 tentang mencantumkan hasil uji laboratorium dan depot wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)

Setelah dilaksanakan penelitian di depot ADL water maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada proses jual beli air minum isi ulang di depot ADL water, penjual masih menerima galon bermerek sebagai wadah pengisian air minum isi ulang. Serta ditemukan bahwa tidak ada kejelasan informasi dari penjual terkait legalitas izin usaha dan kualitas air yang diperjualbelikan terhadap konsumen.
2. Praktik jual beli air minum isi ulang di depot ADL water secara hukum Islam ditinjau dari segi rukun jual beli sudah terpenuhi, yakni dengan adanya penjual, pembeli, akad dan barang yang diperjualbelikan. Akan tetapi jika ditinjau dari segi syarat sah jual beli belum terpenuhi dari sisi objek yang diperjualbelikan. Selain itu tidak terpenuhi pula asas-asas Islam dalam jual beli, yaitu asas '*adam al-gharar, tabadul al-manafi*' dan mengandung unsur tadlis dalam kualitas barang yang diperjualbelikan.
3. Praktik jual beli di depot ADL water dari Keputusan MENPERINDAG RI No. 651/KEP/MPP/10/2004 tidak memenuhi syarat teknis depot air minum dan penjualannya yang mengharuskan pemilik usaha depot memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) serta melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 3, pasal 7 ayat 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah Kemenag RI* (p. 83). (2017). Dinamika Cahaya Pustaka.
- Anggraini, L. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Air Isi Ulang (Studi Kasus di Kota Semarang)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ardhian, A. M. (2017). Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Wadah Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang Perspektif Hukum Positif dan Islam. *Jurisdictie*, 8.
- Hidayah, K. (2014). Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn. *Fakultas Syariah UIN Maliki Malang*, 6.
- Katsir, I. (2004a). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Katsir, I. (2004b). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Katsir, I. (2004c). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Pustaka Imam Syafi'i.
- KEPMENPERINDAG. (2004). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan. In *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan*.
- Saifuddin, A. (2005). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelara.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Triana, N. (2018a). *Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional. XII*.
- Triana, N. (2018b). *Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, XII*.